



## **TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Dwi Helmi Pradika\*, Sukinta, Irma Cahyaningtyas**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : Helmypradika@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan salah satunya yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. unsur ini dibuktikan berdasarkan aturan umum pada KUHP dan berdasarkan aturan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini menimbulkan adanya permasalahan diantaranya bagaimana pengaturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya”, dan bagaimana praktik pelaksanaan dari pembuktian unsur “memperkaya”. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, bersifat deskriptif analitis berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Untuk menarik kesimpulan menggunakan metode analisis kualitatif. Pengaturan pembuktian dari unsur “memperkaya” memiliki aturan khusus, diantaranya adalah mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dan sistem pembebanan pembuktiannya. Dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya” dilihat dari Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. digunakannya “informasi dan dokumen” sebagai perluasan alat bukti petunjuk dapat mempermudah proses pembuktiannya. Namun tidak diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian menunjukkan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya” dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya maksud/kriteria “memperkaya” pada undang-undang tersebut dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru.

**Kata kunci :** Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; Unsur Memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi

### **Abstract**

*In Article 2 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption There are several elements that must be proven, one of which is the element of enriching oneself, others, or corporations. This element is proven based on general rules in the Criminal Procedure Code and based on special rules in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, this raises problems including how to regulate the proving of the "enriching" element, and how the practice of implementing the proof of the "enriching" element is. The approach method used is juridical normative, analytical descriptive based on secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection using the literature study method. To draw conclusions using qualitative analysis methods. The evidentiary arrangement of the "enriching" element has special rules, including those regarding materials that can be used by judges in forming the evidence guide and the system of burdening the proof. In practice, the proof of the element of "enriching" is seen from Decision Number 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMg. the use of "information and documents" as an extension of the evidence guide can facilitate the process of proof. However, the non-implementation of the burden of proof reversal system shows that not all regulations regarding the evidence of "enriching" elements can be applied effectively. In addition, the unregulated purpose/criteria for "enriching" the law can have multiple interpretations and can lead to new problems.*



*Keywords : Proof; Corruption Crimes; Elements of enriching oneself or other people or corporations*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Dengan berbagai peraturan yang sudah diberlakukan nyatanya hingga saat ini korupsi tidak juga dapat dikendalikan bahkan dirasa cenderung meningkat. Berdasarkan temuan dari ICW (Indonesian corruption watch) pada tahun 2019, terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp 8,4 triliun.<sup>1</sup> Adapun kasus korupsi yang dicatat oleh ICW adalah kasus yang disidik oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian selama periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Ada sebanyak 109 kasus atau sekitar 40,2 persen kasus korupsi disidik oleh Kejaksaan dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp847,9 triliun. Sementara itu, Kepolisian menangani sebanyak 100 kasus korupsi atau sekitar 37 persen dari total keseluruhan kasus dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi sebesar Rp1,3 triliun. Sedangkan kasus yang disidik oleh KPK 62 kasus korupsi atau sekitar 22,8 persen, meski KPK memiliki presentase penanganan kasus korupsi yang paling kecil dibanding instansi lainnya namun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus yang ditangani KPK merupakan yang terbesar yaitu sebesar Rp6,2 triliun.

Dengan total kerugian negara yang masih cukup tinggi yaitu Rp8,4 Triliun tentu akan sangat berpengaruh kepada stabilitas ekonomi negara, selain itu juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan juga kinerja dari pemerintah yang tentunya akan memicu dampak lain yang lebih besar terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan penanganan penegakan hukum yang luar biasa dalam rangka memberantas korupsi di bangsa ini. Diantaranya penanganan penegakan hukum yang luar biasa tersebut adalah dengan penerapan instrumen-instrumen ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus dari ketentuan yang umum yang disebabkan adanya

---

<sup>1</sup>[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215-tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_tahun\\_2019\\_final\\_2.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf), Diakses Terakhir Tanggal 30 September 2020



penyimpangan baik mengenai perbuatan dan pelakunya ataupun prosedur penyelesaian perkara.

Salah satu prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang sangat krusial ialah pada proses pembuktiannya, pembuktian ini merupakan suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha untuk meyakinkan Hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, jika hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, diantaranya yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari beberapa unsur tersebut, dalam penelitian ini penulis secara khusus membahas mengenai “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Secara teori untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga jika ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya.

Pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi sangat menarik untuk dibahas. Karena dalam proses pembuktiannya unsur ini selain dibuktikan berdasarkan aturan umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan dengan aturan khusus mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan khusus ini ada karena dianggap dapat mempermudah proses pembuktian tindak pidana korupsi yang relatif lebih sulit dibuktikan dibanding tindak pidana umum, mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Kondisi saat ini menimbulkan adanya suatu permasalahan mengenai tata cara pembuktian terutama didalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi karena sifat dari tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime sehingga sulit membuktikan alat bukti yang didapatkan oleh penyidik juga karena berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para terdakwa Sehingga dalam penelitian ini penulis akan meninjau mengenai bagaimana pengaturan tentang pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta bagaimana praktik pelaksanaannya, apakah aturan yang berlaku sudah dapat diterapkan dengan efektif atau masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, bukti-bukti apa yang dijadikan dasar dalam pembuktian, dan berbagai persoalan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau jenis data sekunder.<sup>2</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis. yaitu penelitian yang memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung Penelitian. Data sekunder bisa berupa literatur, komentar para ahli, karya ilmiah, interpretasi ataupun pembahasan mengenai materi original yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder maupun tersier) dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji oleh penulis.<sup>4</sup> Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif. Dalam metode ini, data yang sudah terkumpul lalu dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1986, hlm 42.

<sup>3</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia), 2010, hlm. 105.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1984, hlm. 252.



akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini.<sup>5</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Dilihat dari aspek atau komponen penegakan hukum (*legal substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (dibidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).<sup>6</sup> Hukum pidana formal mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formal bisa juga disebut Hukum Acara Pidana.<sup>7</sup> Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana didalam undang-undang tersebut mengatur mengenai proses pembuktian.

Pembuktian merupakan upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>8</sup> Upaya tersebut dilakukan di dalam sidang dengan menggunakan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan pasal tersebut, maka Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Minimum 2 (dua) alat bukti;
2. Dari alat bukti tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Selanjutnya mengenai alat bukti apa saja yang dapat diajukan dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Hukum pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat hukum pidana materiil juga

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayu Media), 2006, hlm. 390.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achma, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, hlm 6.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), 2009,

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 2006, hlm 135



hukum pidana formil tentang tindak pidana korupsi selain yang diatur secara umum dalam KUHAP.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya dalam hukum pidana formil korupsi diatur hal-hal khusus tertentu saja dan secara umum tetap menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang pembuktian, disebut juga sebagai hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa hukum pembuktian tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari tahap pemeriksaan di sidang pengadilan tetap berlaku hukum pembuktian dalam KUHAP sebagai aturan umumnya. Namun jika diatur lain dalam undang-undang ini maka hukum pembuktian korupsi yang diatur secara khusus dalam undang-undang inilah yang berlaku menggantikan aturan dalam KUHAP. Meskipun segi khusus hukum pembuktian tindak pidana korupsi tidak sangat dominan, namun kekhususannya ini sebagian benar-benar baru.

Pada bagian selanjutnya penulis akan menjelaskan secara sistematis mengenai kekhususan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **1. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Pembahasan mengenai pembuktian tindak pidana korupsi selayaknya menguraikan hal-hal mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang terdapat pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rumusan unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain terdapat pada pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambahkan unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu



ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pengertian dari unsur setiap orang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi, kemudian korporasi sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Melawan hukum disebutkan sebagai unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1), namun fungsinya bukan sebagai kernbestanddeel (unsur inti delik), melainkan hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>9</sup> Fungsi melawan hukum sebagai suatu sarana ini, dapat diketahui dari penjelasan tentang unsur melawan hukum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Disini terlihat jelas bahwa sifat melawan hukum adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri, akan tetapi dalam praktik penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, pengertian melawan hukum tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur melawan hukum, daripada membuktikan terjadinya perbuatan pelaku yang diatur di sini, yaitu “memperkaya” (secara melawan hukum) atau, unsur melawan hukum pada umumnya telah dianggap terpenuhi, jika seseorang atau suatu korporasi telah mendapatkan kekayaan atau pertambahan kekayaan.

Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juga dinyatakan bahwa dengan perumusan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi “memperkaya” dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Unsur melawan hukum (*wederechtelijke*) sendiri dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum formil maupun materiil.<sup>10</sup> Sifat melawan hukum formil identik dengan melawan atau yang bertentangan dengan Undang-Undang dan atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam Undang-Undang (hukum tertulis atau sumber hukum formil).<sup>11</sup> Jadi "hukum" diartikan

---

<sup>9</sup> Shinta Agustina, dkk. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: LeIP), 2016. Hlm. 14.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), 2009, Hlm. 132

<sup>11</sup> Loc.Cit.

sama dengan Undang-Undang (*wet*), artinya perbuatan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum formil seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain.

Pengertian Sifat Melawan Hukum Materiil identik dengan melawan atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk dalam tata susila dan hukum kebiasaan/ adat).<sup>12</sup> Jadi singkatnya, "hukum" tidak dimaknai secara formil sebagai "*wet*", tetapi dimaknai secara materiil "*recht*". Hukum (*recht*) memiliki arti yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain-lain sebagai hukum tertulis, karena di dalamnya juga termuat pengertian hukum tak tertulis seperti kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan di masyarakat. Pelanggaran terhadap kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan merupakan sifat melawan hukum materiil, yang dalam praktik peradilan di Indonesia dapat berfungsi positif (sebagai alasan untuk menghukum).

Arti atau kriteria dari unsur "memperkaya" tidak pernah dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam undang-undang terdahulu maupun yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri "memperkaya" memiliki arti menjadikan lebih kaya, sedangkan kaya sendiri artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Tidak diaturnya mengenai pengertian ataupun kriteria unsur "memperkaya" berdampak pada ketidakpastian maupun ketidakadilan pada penjatuhan hukumannya, Pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwa Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur "memperkaya" antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 tersebut. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya memiliki sifat yang imperatif, Akan tetapi pada praktiknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi bila mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur "memperkaya" didalam undang-

---

<sup>12</sup> Loc.Cit.





undang tersebut, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria atau pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir.

Tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan atau formula tentang pengertian "memperkaya diri" dalam pengaturan undang-undang didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria atau ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta si pelaku, orang lain atau suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas penjatuhan hukuman atau pembedaan bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan besaran harta yang bertambah oleh si pelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara.

Adapun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terdiri dari 3 (tiga) elemen yang berbeda<sup>13</sup>, yaitu:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milik dirinya sendiri.<sup>14</sup>
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, atau dapat dikatakan akibat dari perbuatan bukan pelaku yang diuntungkan secara langsung.<sup>15</sup>
3. Memperkaya korporasi, artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum pelaku ialah suatu korporasi,<sup>16</sup> berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, korporasi adalah kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas mengenai pengertian "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maksud dari kata "merugikan" adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi, sehingga "merugikan keuangan Negara" artinya adalah mendatangkan rugi kepada keuangan Negara atau menyebabkan rugi keuangan Negara.

---

<sup>13</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "*Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam*", (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru), 2021, hlm 58.

<sup>14</sup> Loc.Cit.

<sup>15</sup> Loc.Cit.

<sup>16</sup> Loc.Cit.



Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Alinea Keempat dijelaskan yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Selanjutnya pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Alinea Keempat Huruf (b) dijelaskan yang dimaksud "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Terdapat ketentuan mengenai pidana tambahan uang pengganti yang bersifat khusus terhadap tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara seperti pada Pasal 2 tersebut.

Pengertian pidana uang pengganti dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi, tidak hanya berdasarkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan namun juga berdasarkan harta benda hasil korupsi pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.<sup>17</sup>

Tujuan dari diterapkannya pidana uang pengganti ini adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar memberikan efek jera serta untuk memberi contoh kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil

---

<sup>17</sup> Nastiti Rahajeng Putri, "Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", jurnal ilmiah galuh justisi. Vol. 6 No. 1, Maret 2018, hlm 44.

pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya.<sup>18</sup>

## **2. Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi sendiri selain menganut hukum acara pidana umum yang terdapat dalam KUHP juga menganut hukum acara pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diantaranya mengatur beberapa hal khusus di bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berbeda atau terdapat pengecualian dari yang diatur KUHP. Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" relatif lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Untuk mempermudah proses pembuktian tersebut maka diatur ketentuan khusus bidang pembuktian (hukum pembuktian) dalam tindak pidana korupsi, Segi khusus hukum pembuktian Tindak Pidana korupsi tersebut antarlain:<sup>19</sup>

1. Tentang bahan-bahan yang dapat digunakan Hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk.
2. Tentang sistem pembuktian, khususnya sistem pembebanan pembuktian.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai alat-alat bukti secara limitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. meski alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, bukan berarti alat bukti ini dalam merekonstruksi peristiwanya memiliki pengaruh yang lebih rendah dibandingkan alat-alat bukti pada urutan di atasnya. Dalam sistem pembuktian daya pengaruh atau kekuatan alat bukti pada pasal 184 ayat (1) itu sama dan tidak dipengaruhi oleh urutannya, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan tentang minimal pembuktian dalam Pasal 183. Khususnya pada kalimat "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" menunjukkan pada kita bahwa nilai atau kekuatan daya pengaruh masing-masing alat bukti adalah sama. Dua alat bukti itu diantaranya dapat berupa petunjuk dan yang satunya berupa jenis lain. Misalnya, keterangan terdakwa atau keterangan saksi sudah cukup memenuhi syarat untuk dapat membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwa adalah pembuatnya.<sup>20</sup>

Meskipun pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat bukti adalah sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang berbeda. Hal ini dikarena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti, Hakim dapat berada diantara sekian banyak alat bukti, baik dalam

---

<sup>18</sup> Nastiti Rahajeng Putri, "Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", jurnal ilmiah galuh justisi. Vol. 6 No. 1, Maret 2018, hlm 43-44.

<sup>19</sup> Firman Wijaya, *Peradilan korupsi teori dan Praktik*, (Jakarta: Maharani Press), 2008, Hlm 78.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm 40.



jenis yang berbeda atau dalam jenis yang sama. Hal ini mengakibatkan daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim berbeda. Sedangkan, keyakinan tersebut sangat penting dalam upaya merekonstruksi peristiwa yang sedang ditangani.

Mengingat bahwa sulitnya pemberantasan dan juga pembuktian tindak pidana korupsi, maka untuk mempermudah proses tersebut dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur ketentuan khusus mengenai bahan-bahan yang boleh digunakan oleh Hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang lebih luas. Pasal tersebut menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, yakni:

1. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuansuatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selainkertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara formal tidak diragukan lagi bahwa informasi dan dokumen yang dimaksud pasal ini adalah sebagai alat bukti yang memiliki kedudukan sejajar atau sama dengan alat bukti lainnya dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam rumusan pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Huruf a disebut secara tegas “alat bukti lain”. Artinya, kedudukan informasi dan dokumen pada Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan alasan itu, maka alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen saja, tanpa menggunakan alat bukti lain.

Selanjutnya mengenai sistem pembuktian khususnya sistem pembebanan pembuktiannya. Pada dasarnya, sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi tetap memberlakukan pasal 183 KUHAP, khususnya bagi hakim dalam menilai alat bukti. Standar yang harus diikuti untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap terikat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Ini merupakan aturan pokok atau dasar hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah disimpangi dalam hukum pembuktian acara pidana khusus. Jadi, dalam tindak pidana korupsi ini bukan menganut sistem pembuktian terbalik karena sistem pembuktiannya tetap berdasarkan Pasal 183 KUHAP, namun sistem pembebanan pembuktiannya yang terbalik.

Sistem pembebanan pembuktian adalah ketentuan mengenai pihak mana yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dan hal apa saja yang harus dibuktikan. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38B



Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila dicermati dengan seksama maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem, tiga sistem pembuktian dalam perkara korupsi adalah sistem pembebanan pembuktian biasa, sistem pembebanan pembuktian terbalik, sistem pembebanan pembuktian semi terbalik.<sup>21</sup>

Pertama, sistem pembebanan pembuktian biasa, di mana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Sistem ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b dan tindak pidana korupsi pokok.

Kedua, sistem pembebanan pembuktian terbalik, beban pembuktian diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a maupun Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi pokok. Akibat hukum dari berhasil atau tidak terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi gratifikasi menerima suap atau tidak berakibat pada dapat tidaknya terdakwa untuk dipidana.

Kemudian mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2,3,4,13,14,15, dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari hasil korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38B ayat (2). Dalam hal ini tidak ditentukan adanya kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan harta benda tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti ketentuan pasal 37A Ayat (3).<sup>22</sup>

Ketiga, sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik, dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm 111.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm 410.



didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik.<sup>23</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2,3,4,13,14,15 dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5,6,7,8,9,10,11, dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian disebut sistem pembebanan pembuktian semi terbalik.<sup>24</sup>

Dalam konsep Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni sistem pembalikan beban pembuktian pada hakikatnya diatur secara terbatas dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa memiliki hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, hal itu berarti, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem ini merupakan suatu penyimpangan terhadap asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutanannya. Sebagaimana yang diketahui dalam sistem pembalikan beban pembuktian, maka terdawalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm 146

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm 125.

dianggap bersalah.<sup>25</sup> Maka dari itu pelaksanaan sistem pembalikan pembuktian inipun tidak dilakukan secara keseluruhan, namun memiliki batas-batas yang seminimal mungkin untuk tidak melakukan suatu kerusakan terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.<sup>26</sup>

## **B. Praktik Pelaksanaan Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Ditinjau dari Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Sandha Irianto, yang bekerja sebagai karyawan *outsourcing* di BRI kantor Cabang Jepara. Pada tanggal 19 Juli 2017 ditemukan adanya selisih kurang antara fisik dengan bill counter yang terdapat di 3(tiga) ATM dengan jumlah selisih fisik keseluruhannya yaitu Rp.730.000.000,00.

Pada sekitar Juli 2017 Terdakwa menemui Bambang Tri Hantoro, S.E, M.M selaku AMOL (Asisten Manager Operasional dan Layanan) dan membuat pengakuan bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil uang-uang dari dalam ketiga mesin ATM tersebut tanpa ijin dan tidak sesuai prosedur.

atas hal tersebut, jaksa penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi tersebut menuntut agar hakim menyatakan terdakwa Sandha Irianto secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara yang dilakukan terdakwa secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan primair.

Dalam praktik pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada kasus ini Penulis menganalisis jika Hakim mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya”. Sehingga hakim mengutip pengertian dari memperkaya dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta yang menyebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadi bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta. Berdasarkan hal tersebut Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya adalah melakukan suatu perbuatan sehingga mengakibatkan bertambahnya kekayaan, yang jika kita terapkan dalam perkara ini maka yang dimaksud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut maka Terdakwa, orang lain atau korporasi bertambah kekayaannya. Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta pelaku,

---

<sup>25</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media), 2009, hlm 368.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 279



orang lain atau suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama<sup>27</sup> bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan besaran harta yang bertambah oleh pelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah, milyaran rupiah, bahkan triliunan rupiah.

Seperti yang kita ketahui bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan tindak pidana korupsi maka berlakulah kekhususan aturan dalam pembuktiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari “informasi” dan “dokumen”.

Penulis mengalisis penerapan pasal tersebut pada kasus ini sebagai upaya mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi dapat dilihat dari keterangan beberapa saksi yang didukung oleh barang bukti berupa rekaman CCTV yang menunjukkan Terdakwa Sandha Irianto melakukan pengambilan uang di beberapa ATM BRI Kanca Jepara pada hari Sabtu dan Minggu dan hari lain di luar jam kantor. Rekaman CCTV ini merupakan salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya, dalam kasus ini keterangan para saksi yang dihadirkan penuntut umum.

Selanjutnya dalam pembuktian unsur memperkaya diri sendiri pada kasus tersebut tidak diterapkan sitem pembalikan pembuktian baik Pasal 37A maupun Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan terdakwa sudah mengakui perbuatannya, dalam proses pembuktian kasus tersebut tidak ada pemeriksaan mengenai pertambahan harta atau kekayaan Terdakwa sebelum dan sesudah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukumnya. Melainkan pembuktiannya lebih berfokus pada perbuatan melawan hukum terdakwa sebagai sarana untuk memperkaya dirinya yang berakibat pada kerugian keuangan negara yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 27 Juli 2017 oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Nokep: R.01.KC-VIII/SDM/07/2017 tertanggal 24 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jepara.

Dalam hal ini penulis kurang setuju dengan penerapan pembebanan pembuktian biasa yaitu pembuktian dibebankan kepada jaksa penuntut umum karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Mengingat seorang terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak disumpah merupakan perwujudan dari asas non self incrimination yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan terdakwa pada kasus tersebut memberikan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), 2005, hlm 52.





kekayaannya/harta bendanya. Mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana luar biasa dan sudah diatur mengenai sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk memberantas korupsi, penulis berpendapat jika Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diterapkan agar Terdakwa membuktikan harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun belum didakwakan sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya, seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa dapat dirampas untuk negara dan dapat menutupi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan pembuktian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki aturan khusus yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk yang lebih luas (Pasal 26A) yang mengatur mengenai “dokumen dan informasi” yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Kemudian mengenai sistem pembebanan pembuktian, diatur dalam 37A dan Pasal 38B dimana Terdakwa dapat dibebani dengan pembuktian mengenai harta yang diduga berhubungan dengan tindak korupsi baik harta tersebut sudah ataupun belum didakwakan

Kemudian Dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya” dilihat dari Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. menunjukkan bahwa adanya aturan khusus dalam pembuktian unsur tersebut nyatanya memang dapat mempermudah proses pembuktiannya, Namun tidak diterapkannya sistem pembalikan pembuktian pada kasus tersebut juga telah membuktikan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya” dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya kriteria ataupun pengertian dari unsur “memperkaya” dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru seperti disparitas pidana.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Agustina, Shinta, dkk. 2016. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.



Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayu Media.  
Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.  
Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.  
Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.  
Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Sudarto. 1977. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.  
Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.  
Sumitro, Roni Hanitijo. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.  
Wijaya, Firman. 2008. *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Maharani Press.

#### **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **C. Putusan**

Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.